



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL UNIT LAYANAN PENGADAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh belum diatur dengan jelas dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus operasional ULP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL UNIT LAYANAN PENGADAAN.

Pasal 1

Besarnya Standar Biaya Khusus ditentukan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	Harga Satuan
I	Honor Narasumber/Penceramah Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa		
A.	Honor Narasumber/Penceramah PBJ		
	1. Trainer PBJ	Org/jam	Rp. 1.000.000,-
	2. Pejabat Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) Eselon II	Org/jam	Rp. 1.000.000,-
	3. Pejabat Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) Eselon III	Org/jam	Rp. 900.000,-
	4. Pejabat Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian atau Kejaksaan) Eselon IV	Org/jam	Rp. 800.000,-
II.	Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
A.	Honorarium Tim Operasional ULP		
	1. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	2. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
	3. Koordinator Bidang	OB	Rp. 750.000,-
	4. Tenaga Teknis/Pendukung (Bidang Teknis/Bidang Hukum)	OB	Rp. 500.000,-
B.	Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi		
	1. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 juta	OP	Rp. 800.000,-
	2. Nilai Pagu Dana Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp. 950.000,-
	3. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp. 1.100.000,-
	4. Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.250.000,-
	5. Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.300.000,-
	6. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.500.000,-
C.	Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Lainnya		
	1. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 juta	OP	Rp. 700.000,-
	2. Nilai Pagu Dana Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp. 900.000,-
	3. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp. 1.100.000,-
	4. Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.250.000,-

	5. Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.300.000,-
	6. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	OP	Rp. 1.500.000,-
D.	Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konsultansi		
	1. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OP	Rp. 700.000,-
	2. Nilai Pagu Dana Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	Rp. 800.000,-
	3. Nilai Pagu Dana Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OP	Rp. 950.000,-
	4. Nilai Pagu Dana Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp. 1.100.000,-
	5. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp. 1.250.000,-
	6. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.300.000,-
	7. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar	OP	Rp. 1.500.000,-

Pasal 2

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 20